

**BAB III**

**PERALIHAN AKAD SIMPANAN QURBAN MENJADI  
PEMBIAYAAN QURBAN DI KJKS DAARUL QUR'AN  
WISATAHATI SURABAYA**

**A. Gambaran Umum Tentang KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya**

1. Sejarah Singkat Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wattamwil (KJKS BMT) Daarul Qur'an Wisatahati pada awalnya didirikan oleh Yayasan Daarul Qur'an Wisatahati yang berpusat di Jakarta. Karena alasan tertentu KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Jakarta tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, segenap pengurus Yayasan Daarul Qur'an Wisatahati berinisiatif mendirikan KJKS Daarul Qur'an Wisatahati di Surabaya. Bekerjasama sama dengan Yayasan Daarul Qur'an Wisatahati cabang Surabaya, akhirnya berdirilah KJKS Daarul Qur'an Wisatahati yang terletak di daerah Ketampon Surabaya. KJKS BMT Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya merupakan lembaga keuangan syariah yang berdiri pada tanggal 05 Oktober 2009 yang pada saat itu masih bernama BMT, hingga pada tahun 2010 Lembaga Keuangan Syariah mikro milik Ustadz Yusuf Mansur ini memiliki badan hukum koperasi menjadi KJKS BMT Daarul

Qur'an Wisatahati Surabaya. Lahirnya KJKS ini diharapkan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya. Modal awal yang terkumpul pada awal berdirinya KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya ini berasal dari modal anggota yang saat itu berjumlah 20 orang sehingga terkumpul dana sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)<sup>63</sup>.

KJKS Daarul Qur'an Wisatahati terletak di Ruko Bintoro, jalan Taman Ketampon kav. 79 Surabaya, dengan legalitas perusahaan pada akta pendirian No. 04 tanggal 15 Februari 2010 oleh notaris Hendrita Vira Yona, S.H. dan akta pengesahan No. 272/BH/XVI.37/2010 tanggal 22 Maret 2010 oleh an. Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Walikota Surabaya Ub. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya.<sup>64</sup>

## 2. Visi dan Misi KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya<sup>65</sup>

### a. Visi KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya

Menjadi koperasi Syariah terdepan dan terdekat di hati masyarakat ekonomi kecil mikro.

---

<sup>63</sup> Mar'atus Sholichah, *Wawancara*, Surabaya, 26 November 2013.

<sup>64</sup> Dokumen KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya, 26 November 2013.

<sup>65</sup> *Ibid.*

b. Misi KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya

- 1) Memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat usaha kecil dan mikro untuk meningkatkan kualitas hidup.
- 2) Membudayakan dan mendekatkan masyarakat pada Lembaga Keuangan Syariah dan muamalah secara syariah.

3. Produk-produk pada KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya

KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya memiliki simpanan yang cukup variatif guna memenuhi kebutuhan masing-masing nasabah.

a. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

1) *Muḍārabah*

*Muḍārabah* adalah akad kerjasama usaha atau perniagaan antara pihak pemilik dana (*ṣāhib al-māl*) sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (*muḍārib*), untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (*niṣbah*) sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan jika ada kerugian nantinya akan ditanggung pemilik modal, kecuali ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola dana (*muḍārib*), seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> *Standart Operasional Prosedur (SOP) KJKS dan UJKS Koperasi*, 59.

## 2) *Wadī'ah*

*Wadī'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si pemilik menghendaki.<sup>67</sup>

Dana titipan *wadī'ah* di KJKS ini berasal dari simpanan, tabungan anggota, tabungan bukan anggota, titipan dari anggota menggunakan akad *wadī'ah yad ḍamānah* artinya Anggota atau calon anggota (nasabah) menitipkan dana tersebut kepada KJKS, dimana KJKS boleh mengelola dana tersebut sehingga nasabah yang melakukan akad *wadī'ah* berhak mendapat keuntungan dari titipan. Namun pada akad *wadī'ah yad ḍamānah* ini KJKS bertanggung jawab atas titipan bila terjadi kerusakan atau kehilangan. Keuntungan yang diperoleh pihak KJKS dapat diberikan sebagian kepada nasabah sebagai bonus dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya. Sampai saat ini KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya hanya menerima *wadī'ah* dalam bentuk uang saja, hal ini disebabkan karena keefektivitasan uang yang mudah disimpan dan mudah untuk dikelola<sup>68</sup>.

---

<sup>67</sup> *Standart Operasional Prosedur (SOP) KJKS dan UJKS Koperasi*, 62.

<sup>68</sup> Mar'atus Sholichah, *Wawancara*, Surabaya, 26 November 2013.

b. Produk Penyaluran Dana (*Lending*)

1) Pembiayaan *Muḍārabah*

*Muḍārabah* adalah kerjasama usaha atau perniagaan antara pihak pemilik dana (*ṣahīb al-māl*) sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% yakni pihak KJKS dengan pihak pengelola modal (*muḍārib*), untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (*niṣbah*) sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan jika ada kerugian nantinya akan ditanggung pemilik modal, kecuali ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola dana (*muḍārib*), seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.<sup>69</sup>

2) Pembiayaan *Murābahah*

*Murābahah* adalah jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu berapa harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Cara pembayaran dan jangka waktu disepakati bersama, dapat secara angsuran ataupun tunai. Praktik *murābahah* di KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya sendiri diketahui sebagai produk unggulan, di

---

<sup>69</sup> *Standart Operasional Prosedur (SOP) KJKS dan UJKS Koperasi*, 83.

mana produk tersebut digunakan untuk pembelian kebutuhan modal kerja, kebutuhan produktif seperti pembelian barang-barang dagangan, kebutuhan konsumtif seperti pembelian bahan baku/perabotan rumah tangga seperti meja, kursi, dan lain sebagainya.<sup>70</sup>

### 3) Pembiayaan *Ijārah*

Yaitu pemilikan hak atas manfaat dari penggunaan sebuah aset sebagai ganti pembayaran. Pengertian *ijārah* adalah akad sewa-menyewa atas manfaat dari sebuah aset seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (*operating lease*).<sup>71</sup> Praktek *ijārah* di KJKS Daarul Qur'an Wisatahati biasanya digunakan untuk menyewa rumah, menyewa peralatan usaha, menyewa keperluan hajatan dan lain-lain. Obyek pembiayaan *ijārah* adalah penggunaan manfaat atas sebuah aset, dan salah satu rukun *ijārah* adalah harga sewa yang telah disepakati kedua belah pihak dimana KJKS menerima imbalan berupa *ujrah* atas aset yang disewakan.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Mar'atus Sholichah, *Wawancara*, Surabaya, 26 November 2013.

<sup>71</sup> Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 386.

<sup>72</sup> Mar'atus Sholichah, *Wawancara*, Surabaya, 26 November 2013.

#### 4) Pembiayaan lain yang sesuai dengan kaidah syariah

Pembiayaan lain yang sesuai dengan kaidah syariah ini antara lain adalah pembiayaan *qardul ḥasan* yang bersifat sosial yaitu pinjaman uang yang diberikan kepada nasabah yang memenuhi kriteria yakni tidak mampu melunasi hutang (*qard*) sehingga kewajiban membayar ditanggung oleh KJKS. Sumber dana *qardul ḥasan* diperoleh dari dana ekstern dan bukan berasal dari dana KJKS atau UJKS Koperasi sendiri. Dana *qardul ḥasan* diperoleh dari dana kebajikan (dana sosial) seperti Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Pinjaman *qardul ḥasan* tidak dibukukan dalam Neraca KJKS dan UJKS Koperasi, tetapi dilaporkan dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana *qardul ḥasan*.<sup>73</sup>

#### c. Produk Jasa (*Services*)<sup>74</sup>

##### 1) Pembiayaan Qurban

Pengadaan hewan qurban yang dilakukan oleh KJKS kepada nasabah dengan menggunakan akad *murābahah* (jual beli) untuk pembelian hewan qurban.

---

<sup>73</sup> *Standart Operasional Prosedur (SOP) KJKS dan UJKS Koperasi*, 91.

<sup>74</sup> Dokumen KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya, 26 November 2013.

2) Simpanan *Tilmīdzun*

Simpanan khusus untuk anak usia sekolah yang penyetorannya dan pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dimana penarikannya diutamakan untuk kebutuhan sekolah. Selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah diharapkan simpanan ini mendidik anak-anak menjadi mandiri dan gemar menabung dengan menyisihkan sebagian uang saku mereka untuk keperluan sekolah.

3) Simpanan *Fitri*

Simpanan untuk keperluan ‘*īdul fitri*’ yang setorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan pengambilannya hanya bisa dilakukan menjelang hari raya *īdul fitri*. Simpanan ini membantu untuk mempermudah menyiapkan kebutuhan finansial di hari raya *īdul fitri*.

4) Simpanan *Walimah*

Simpanan yang digunakan untuk membantu menyiapkan dana untuk kebutuhan walimah, dapat disetorkan setiap waktu dan pengambilannya hanya dapat dilakukan pada saat menjelang pelaksanaan walimah. Dengan membuka simpanan walimah kita dapat melangsungkan walimah dengan senyuman tanpa beban.

5) Simpanan *Aqiqah*

Simpanan yang direncanakan untuk mempersiapkan aqiqah buah hati yang penyetorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan diambil

menjelang aqiqah dilaksanakan. Simpanan ini membantu untuk menyiapkan kebutuhan finansial sejak dini untuk kebutuhan aqiqah buah hati dan juga meringankan dalam melaksanakan sunnah Rasul.

6) Simpanan *Qurban*

Simpanan terprogram diperuntukkan bagi yang ingin melakukan ibadah qurban pada saat hari raya qurban baik secara perorangan ataupun kelompok, dimana penyetorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan penarikannya hanya dapat dilakukan setahun sekali yaitu pada saat menjelang pembelian hewan qurban. Dengan sistem setoran yang cukup ringan dan rutin selama 11 (sebelas) bulan kita telah dapat melakukan ibadah qurban di hari raya qurban.

7) Simpanan *Berjangka*

Adalah simpanan yang dipersiapkan untuk investasi dan rencana kebutuhan yang akan datang dan hanya boleh diambil pada waktu yang telah disepakati oleh *ṣahīb al-māl* (pemilik dana) dan *muḍarib* (pengelola dana) dengan pilihan produk.

**B. Prosedur Pengajuan Simpanan Qurban di KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya**

Salah satu produk penghimpun dana yang diminati oleh nasabah KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya adalah simpanan qurban. Dengan menggunakan prinsip titipan dimana KJKS boleh memanfaatkan harta yang

dititipkan (*wadī'ah yaḍ ḍamānah*) diharapkan nasabah dapat mempersiapkan dana berqurban lebih awal. Sehingga prosedur pengajuan akad simpanan qurban di KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya mulai dari pendaftaran nasabah pada produk simpanan qurban sampai pada pencairan dana simpanan qurban, berikut beberapa ketentuan-ketentuan pengajuan akad simpanan qurban. Standar Operasional Prosedur (SOP) Simpanan Qurban di KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya<sup>75</sup>:

- 1) Nasabah/calon nasabah mengajukan permohonan simpanan qurban kepada KJKS.
- 2) Setelah permohonan menjadi nasabah simpanan qurban diterima dan diproses oleh pihak KJKS, maka nasabah sudah boleh menitipkan/menabungkan uangnya dalam bentuk simpanan.
- 3) Jumlah uang yang harus disetorkan oleh nasabah minimal Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- 4) Jangka waktu yang ditetapkan KJKS pada akad simpanan qurban ini adalah 11 bulan sebelum hari raya qurban datang. Apabila dalam waktu 11 bulan dana simpanan qurban belum mencapai harga hewan qurban pada umumnya maka dana simpanannya tidak boleh diambil dan diteruskan untuk berqurban pada tahun depan.

---

<sup>75</sup> Dokumen KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya, 26 November 2013.

- 5) Dana yang terkumpul pada simpanan qurban nantinya hanya dapat dilakukan penarikan pada saat mendekati hari raya qurban, oleh sebab itu tujuan penarikan dana simpanan qurban hanya diperuntukkan atas kebutuhan berqurban nasabah.
- 6) Dalam hal penarikan dana simpanan qurban tidak bisa diwujudkan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk hewan qurban. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan dana simpanan qurban dapat benar-benar digunakan untuk pembelian hewan qurban sehingga diawasi langsung oleh pihak KJKS.
- 7) Tersedianya hewan qurban yang nantinya akan dijual kepada nasabah berasal dari *supplier* KJKS yaitu Yayasan Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya yang memang mempunyai layanan aqiqah dan qurban.
- 8) Karena simpanan qurban menggunakan prinsip *wadī'ah yaḍ ḍamānah* maka selama nasabah menipkan dana berqurban di KJKS, nasabah berhak mendapatkan bonus yang prosentase/besarnya tidak ditentukan atau disebutkan dalam awal kesepakatan.
- 9) KJKS menyampaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan prosedur simpanan qurban dan persyaratan-persyaratan lain yang harus dipenuhi nasabah.

10) Jika pada saat penarikan, jumlah dana simpanan qurban melebihi dari harga hewan qurban pada umumnya maka diperbolehkan mengambil sisa dari pembelian hewan qurban.

Apabila nasabah menyetujui ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh pihak KJKS diatas, selanjutnya nasabah mengisi surat permohonan simpanan qurban dengan melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut :

- 1) Menyerahkan fotocopy KTP suami dan istri
- 2) Menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga (KK)

Setelah persyaratan administrasi diatas telah terpenuhi maka proses permohonan simpanan qurban bisa diproses dan nasabah bisa mulai menabung pada simpanan qurban.

### **C. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Qurban di KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya**

Guna mengajukan pembiayaan qurban di KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya, seorang nasabah harus melalui beberapa tahapan, yaitu dari tahap pengajuan pembiayaan qurban sampai dengan tahap penerimaan pembiayaan qurban. Adapun prosedur ketentuan-ketentuan pengajuan pembiayaan qurban dengan akad *murābahah* di KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya sebagai berikut :

- a. Persyaratan Khusus Pengajuan Pembiayaan Qurban di KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya yaitu Memiliki Kredibilitas Baik seperti<sup>76</sup> :
- 1) Telah menjadi donatur pada lembaga ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) milik Yayasan Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya minimal selama satu tahun, atau
  - 2) Nasabah yang pernah melakukan pembiayaan *murābaḥah* dengan obyek apapun di KJKS ini tanpa mengalami penundaan pembayaran pembiayaan, atau
  - 3) Bukan nasabah tetapi bisa dipercaya untuk membayar angsuran pembiayaan, biasanya dibuktikan dengan melampirkan slip/keterangan gaji.

Hal ini merupakan tahapan awal dalam penyeleksian guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kredit macet. Sebab pembiayaan qurban ini bukan hanya dilihat berdasarkan unsur *tijārah* saja melainkan unsur *tabbaru'* dimana obyek *murābaḥah* merupakan salah satu bentuk ibadah qurban yang mana hanya wajib dilaksanakan bagi orang yang mampu saja.

---

<sup>76</sup> Mar'atus Sholichah, *Wawancara*, Surabaya, 26 November 2013.

b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan Qurban di KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya<sup>77</sup>:

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembiayaan qurban dengan akad *murābahah* kepada KJKS.
- 2) Jika nasabah telah memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan qurban maka permohonan pembiayaan dapat diterima dan dapat diproses lebih lanjut dengan menandatangani perjanjian pembiayaan qurban dan memesan hewan qurban kepada pedagang.
- 3) Obyek yang diperjualbelikan berupa hewan qurban, yaitu sapi atau kambing. Sebelum akad disepakati, nasabah menentukan jenis hewan qurban apa yang akan dijadikan pembiayaan qurban, bisa kambing atau sapi.
- 4) Pada saat akad kesepakatan pembiayaan ditandatangani, secara transparan KJKS menunjukkan harga pembelian KJKS dari pedagang, *margin* keuntungan yang disepakati, dan harga penjualan hewan qurban dari KJKS kepada nasabah, yang mana harga penjualan tersebut merupakan harga pembiayaan qurban yang harus dibayar nasabah. Untuk mengetahui harga beli, *margin* yang disepakati dan harga jual hewan qurban pada pembiayaan qurban yang disediakan oleh pihak Yayasan Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

---

<sup>77</sup> Dokumen KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya, 26 November 2013.

Tabel 3.1

Tabel Harga Hewan Pada Pembiayaan Qurban  
di KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya <sup>78</sup>

Jenis Hewan	Harga Beli	<i>Margin</i>	Harga Jual	Keterangan
Kambing	Rp 1.215.000,-	Rp 185.000,-	Rp 1.400.000,-	Per Orang
Sapi	@ Rp 1.357.142,-	@ Rp 142.857,-	@ Rp 1.499.999,-	<i>Patungan</i> per 7 Orang
	Rp 9.500.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 10.500.000,-	Per Orang

- 5) KJKS membiayai harga pembelian hewan qurban yang telah disepakati kualifikasinya.
- 6) Nasabah melakukan pembayaran pembiayaan qurban paling lama diangsur selama 6 bulan. Jika nasabah ingin membayar pembiayaan secara tunai (*cash*) maka besarnya *margin* keuntungan sama dengan pembayaran secara tangguh. Berikut ini merupakan tabel harga beli hewan pada pembiayaan qurban dan biaya angsurannya di KJKS Daarul Qur'an Wisata Hati Surabaya.

---

<sup>78</sup> Yantis Takhiyah, *Teller* KJKS Daarul Qur'an Wisata Hati Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 26 November 2013.

Tabel 3.2

Tabel Besaran Angsuran Pembiayaan Qurban  
Di KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya <sup>79</sup>

Jenis Hewan	Keterangan	Harga	Biaya Angsuran selama 6 kali
Kambing	Per Orang	Rp 1.400.000,-	@ Rp 233.333,-
Sapi	Per Orang	Rp 10.500.000,-	@ Rp 1.750.000,-
	<i>Patungan</i>	@ Rp 1.500.000,-	@ Rp 250.000,-

- 7) Khusus pada pembiayaan qurban ini KJKS meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal perjanjian.
- 8) KJKS wajib menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan pembiayaan qurban.
- 9) Pencairan dana hanya dapat dilakukan pada saat menjelang hari raya qurban tiba. Pada saat pencairan dana pembiayaan qurban KJKS memberi dua opsi kepada nasabah, yaitu nasabah menyerahkan wewenang kepada KJKS untuk membelikan hewan qurban, atau nasabah membeli hewan qurban sendiri.
- 10) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau rusaknya akad, pihak KJKS dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

---


<sup>79</sup> *Ibid.*

Apabila nasabah menyetujui ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh pihak KJKS, selanjutnya nasabah mengisi Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) dengan melengkapi persyaratan administrasi pengajuan pembiayaan sebagai berikut :

- 3) Menyerahkan fotocopy KTP suami dan istri
- 4) Menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- 5) Menyerahkan fotocopy surat nikah
- 6) Menyerahkan fotocopy slip/keterangan gaji terakhir

Setelah permohonan pembiayaan qurban diterima oleh pihak KJKS, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan penilaian kelayakan secara mendalam atas berkas permohonan pengajuan pembiayaan, apakah berkasnya sudah lengkap atau belum. Jika sudah lengkap maka uji kelayakan selanjutnya yaitu penilaian kelayakan terhadap nasabah. Nasabah pembiayaan qurban harus memiliki perilaku, kemampuan membayar, prospek usaha (jika ada), kredibilitas yang baik dalam proses pembiayaan qurban ini. Dari hasil penilaian kelayakan ini, jika memenuhi syarat dan ketentuan maka dapat dinyatakan bahwa permohonan pengajuan pembiayaan qurban telah lengkap dan telah memenuhi persyaratan. Khusus pembiayaan qurban, tidak ada kolateral/agunan yang harus diserahkan seperti halnya pembiayaan *murābahah* lainnya. Jadi, nasabah tidak perlu menyerahkan jaminan dalam permohonan pembiayaan qurban ini.

Gambar 3.1 :




#### D. Peralihan Akad Simpanan Qurban Menjadi Pembiayaan Qurban di KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya

Sebelum menyinggung tentang peralihan akad, sebaiknya terlebih dahulu diketahui perkembangan akad simpanan qurban dan pembiayaan qurban. Akad simpanan qurban sudah ada sejak tahun 2010, sedangkan pembiayaan qurban lahir pada tahun 2011 namun di KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya ini terdapat peralihan akad simpanan qurban menjadi pembiayaan qurban di KJKS yang terjadi pada tahun 2012 dan nasabah yang melakukan peralihan akad hanya beberapa nasabah saja. Sebab sejak lahirnya produk simpanan qurban pada tahun 2010 dan pembiayaan qurban pada tahun 2012 hingga pada tahun 2013 mengalami peningkatan jumlah nasabah, hal ini dapat dilihat sesuai dengan data jumlah nasabah berdasarkan akad pelaksanaan qurban sebagai berikut :

<sup>80</sup> Mar'atus Sholichah, *Wawancara*, Surabaya, 26 November 2013.

Diagram 3.1

Diagram Jumlah Nasabah yang Mengajukan Akad Pelaksanaan Qurban  
di KJKS Daarul Qur'an Wisata Hati Surabaya<sup>81</sup>



Akan tetapi pada tahun 2012 ditemukan permasalahan yaitu peralihan akad simpanan qurban menjadi pembiayaan qurban. Jadi, menurut narasumber ada 5 orang nasabah yang sudah memiliki simpanan qurban kemudian beralih akad menjadi pembiayaan qurban. Berikut ilustrasi alur peralihan akad dari salah satu nasabah yang beralih akad dari simpanan qurban menjadi pembiayaan qurban<sup>82</sup> :

“Bapak Farid Hamidy adalah nasabah KJKS Daarul Qur'an Wisatahati yang memiliki rekening simpanan qurban sejak bulan Juli 2012, namun hingga mendekati hari raya qurban pada bulan Oktober 2012 dana simpanan qurban

<sup>81</sup> Yantis Takhiyah, *Wawancara*, Surabaya, 26 November 2013.

<sup>82</sup> Tri Wahyuni, Manajer KJKS Daarul Qur'an Wisata Hati Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 26 November 2013.

milik Bapak Farid masih kurang untuk dibelikan seekor hewan qurban. Sebab jumlah simpanan qurbannya masih berjumlah Rp 500.000,-, sampai akhirnya Bapak Farid berkonsultasi dengan pihak KJKS supaya dana simpanan qurban miliknya dapat diambil dan nantinya akan dibelikan hewan qurban di desa Bapak Farid daerah Lamongan. Sehingga atas saran pihak KJKS maka Bapak Farid ini berpindah akad menjadi pembiayaan qurban. Akhirnya Bapak Farid melakukan pembiayaan qurban dengan harga ketentuan pembiayaan dikurangi dana pada simpanan qurban. Jadi Pak Farid ini telah berpindah akad dari simpanan qurban menjadi pembiayaan qurban. Pak Farid hendak membeli hewan qurban berupa seekor kambing di daerah Lamongan yang sudah diketahui harganya sejumlah Rp 1.400.000,-. Perhitungan besarnya harga beli ketika Pak Farid ingin berqurban kambing dengan harga jual Rp 1.400.000,- dikurangi dana simpanan qurban sebesar Rp 500.000,- sehingga yang dijadikan pembiayaan sebesar Rp 900.000,-. Dari Rp 900.000,- ini KJKS mengambil keuntungan 2,5% dari Rp 900.000,- yaitu Rp 135.000,- maka dari itu jumlah pembiayaannya yang harus ditanggung Bapak Farid menjadi sebesar Rp 1.035.000,-. Jika pembiayaannya sebesar Rp 1.035.000,- dibagi sejumlah angsuran selama 6 bulan maka setiap bulannya Pak Farid harus membayar Rp 172.500,- setiap bulan selama 6 bulan.”

Tabel 3.3

Berikut tabel contoh laporan akuntansi peralihan akad Bapak Farid<sup>83</sup> :

TGL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT
09-Jul-12	Simpanan Qurban	200.000	
09-Jul-12	Kas		200.000
17-Agt-12	Simpanan Qurban	100.000	
17-Agt-12	Kas		100.000
11-Sep-12	Simpanan Qurban	200.000	
11-Sep-12	Kas		200.000
08-Okt-12	Pembiayaan Qurban	900.000	
08-Okt-12	Simpanan Qurban		900.000
08-Okt-12	Simpanan Qurban	1.400.000	
08-Okt-12	Kas		1.400.000

Jadi, proses terjadinya peralihan akad dari simpanan qurban menjadi pembiayaan qurban ini yang pertama yaitu nasabah yang sudah memiliki rekening pada simpanan qurban meminta kepada KJKS untuk mengalihkan dana simpanan qurbannya menjadi pembiayaan qurban. Setelah permintaan peralihan akad diterima oleh Manajer KJKS maka tahap selanjutnya yaitu nasabah mengisi formulir pengajuan pembiayaan qurban dan memenuhi seluruh persyaratannya. Langkah-langkah selanjutnya yaitu dilakukan survei terhadap kelayakan pengajuan pembiayaan dan diserahkan kepada komite untuk diputuskan apakah pengajuan pembiayaan diterima atau ditolak. Jika diterima maka Manajer memerintahkan AO (*Account Officer*) atau Administrasi Keuangan KJKS membuat laporan perpindahan/pengalihan akad seperti laporan akuntansi milik


---

<sup>83</sup> Mar'atus Sholichah, *Wawancara*, Surabaya, 26 November 2013.

Bapak Farid diatas. Setelah laporan dibuat, marketing KJKS memberitahu kepada nasabah bahwa permohonan peralihan akadnya diterima dan segera menyelesaikan keperluan administrasi pengajuan pembiayaannya. Setelah keperluan administrasi dipenuhi, KJKS memberi dua opsi kepada nasabah dalam pencairan dana pembiayaan, yang pertama pembelian hewan qurban oleh KJKS (seperti teori *murābahah* pada umumnya), dan yang kedua pembelian hewan qurban yang diwakilkan kepada nasabah (seperti teori *murābahah wal wakālah*). Berikut proses peralihan akad simpanan qurban menjadi pembiayaan qurban :

Gambar 3.2 :

Skema Peralihan Akad Simpanan Qurban Menjadi Pembiayaan Qurban di KJKS



<sup>84</sup> Yantis Takhiyah, *Wawancara*, Surabaya, 26 November 2013.

**E. Alasan Nasabah Melakukan Peralihan Akad dari Simpanan Qurban Menjadi Pembiayaan Qurban<sup>85</sup>**

1. Ingin segera mencairkan dana simpanan qurban yang sebenarnya tidak boleh dicairkan sebab jumlah simpanannya kurang dari harga hewan qurban pada umumnya.
2. Karena dana pada simpanan qurban tidak bisa direalisasikan dalam bentuk uang, maka nasabah yang sudah terlanjur mempunyai rekening simpanan qurban berpindah akad menjadi pembiayaan qurban agar realisasinya berupa uang, bukan hewan qurban.
3. Baru mengetahui produk pembiayaan qurban setelah sudah memiliki rekening pada simpanan qurban.

**F. Alasan KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya Menerapkan 2 (Dua) Opsi Pencairan Dana pada Pembiayaan Qurban<sup>86</sup>**

1. Untuk mempermudah nasabah ketika realisasi dalam bentuk uang sehingga bisa membeli hewan qurban di luar jangkauan KJKS.
2. Sebagai bentuk promosi atau periklanan KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya agar lebih dikenal masyarakat luas.

---

<sup>85</sup> Bapak Farid Hamidy, Bapak Suryanto, Ibu Pinanti, Nasabah peralihan akad simpanan qurban menjadi pembiayaan qurban, *Wawancara*, Surabaya, 30 November 2013.

<sup>86</sup> Tri Wahyuni, *Wawancara*, Surabaya, 26 November 2013.